



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

**Nomor : 14/Kpts/Ses.KPUParepare-025.433490/IV/2016
TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTIM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU
(SIPP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk efektifnya pendataan penyelenggara pemilu dalam aplikasi Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari pengendalian organisasi maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Operator Sistim Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penunjukan Operator Sistim Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5767);

5. Peraturan Menteri...

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun Anggaran 2016.
2. Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 TA. 2016.
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 191/KPU/IV/2016 Perihal Pendataan Penyelenggara Pemilu dan PNS Organik maupun DPK, tanggal 8 April 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTIM INFORMASI PENYELENGGARA PEMILU (SIPP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare ditetapkan sebagaimana tersebut namanya di bawah ini :

Nama : WAPIYAH, S.IP.,MS.i
NIP : 19800420 201012 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I – III/b

KEDUA : ...

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Operator Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan data penyelenggara pemilu (anggota KPU Kabupaten, anggota PPK, PPS, PNS KPU dan PNS DPK) periode 2008 s/d 2013 dan periode 2013 s/d 2018 sesuai tingkatannya.
 - b. Melaksanakan proses penginputan data penyelenggara Pemilu (anggota KPU Kabupaten, anggota PPK, PPS, PNS KPU dan PNS DPK Kabupaten pada aplikasi SIPP).
 - c. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi setempat.
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 pada bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 15 April 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd.

NURDIN AMIN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD ASRUL AMIN

